



**BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2011 NOMOR 17**

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 17 TAHUN 2011

TENTANG

**STANDAR HONORARIUM ANGGOTA
UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
KOTA PEKALONGAN**

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan/pembinaan dibidang pengadaan barang/jasa pemerintah serta menjamin pelaksanaan pengadaan barang/jasa agar dapat berjalan dengan efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel, telah dibentuk Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Pekalongan;
 - b. bahwa personil yang diperbantukan di Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berhak menerima honorarium yang besarnya sesuai kemampuan pemerintah daerah dengan memperhatikan beban kerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud tersebut huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Honorarium Anggota Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Pekalongan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 5 Tahun 1992 tentang "Pekalongan Kota Batik" Sebagai Sesanti Masyarakat dan Pemerintah Kotamadya Pekalongan didalam Membangun Masyarakat, Kota dan Lingkungannya (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 13 Tahun 1992 Seri D Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 10);

11. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR HONORARIUM ANGGOTA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN.**

Pasal 1

Standar Honorarium Anggota Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Pekalongan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Penetapan dan pemberian honorarium anggota Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Pekalongan, agar berpedoman pada Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 1 Juni 2011

WALIKOTA PEKALONGAN

cap

ttd.

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 1 Juni 2011



Lampiran : Peraturan Walikota Pekalongan
Nomor : 17 Tahun 2011
Tanggal : 1 Juni 2011

**STANDARISASI HONORARIUM ANGGOTA
UNIT LAYANAN PENGADAAN KOTA PEKALONGAN**

A. (Barang/Konstruksi/Jasa Lainnya)

| No | Jabatan Dalam Tim | Satuan | Pagu Anggaran | | | | | |
|----|-------------------|--------|---------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| | | | s.d 100Jt | 100-200Jt | 200-500Jt | 500Jt-1M | 1-2,5M | >2,5M |
| 1 | Kepala ULP | op | 50.000 | 100.000 | 200.000 | 300.000 | 500.000 | 800.000 |
| 2 | Ketua Pokja | op | 350.000 | 500.000 | 650.000 | 800.000 | 1.000.000 | 1.200.000 |
| 3 | Sekretaris Pokja | op | 300.000 | 450.000 | 575.000 | 700.000 | 850.000 | 1.000.000 |
| 4 | Anggota Pokja | op | 275.000 | 400.000 | 500.000 | 625.000 | 700.000 | 800.000 |
| 5 | Sekretariat ULP | op | 20.000 | 25.000 | 40.000 | 50.000 | 75.000 | 100.000 |

B. Jasa Konsultansi

| No | Jabatan Dalam Tim | Satuan | Pagu Anggaran | | | | | |
|----|-------------------|--------|---------------|----------|-----------|----------|---------|---------|
| | | | s.d 50Jt | 50-200Jt | 200-500Jt | 500Jt-1M | 1-2,5M | >2,5M |
| 1 | Kepala ULP | op | 50.000 | 100.000 | 200.000 | 300.000 | 500.000 | 800.000 |
| 2 | Ketua Pokja | op | 250.000 | 350.000 | 450.000 | 550.000 | 700.000 | 825.000 |
| 3 | Sekretaris Pokja | op | 225.000 | 300.000 | 400.000 | 500.000 | 600.000 | 700.000 |
| 4 | Anggota Pokja | op | 200.000 | 250.000 | 350.000 | 450.000 | 500.000 | 600.000 |
| 5 | Sekretariat ULP | op | 20.000 | 25.000 | 40.000 | 50.000 | 75.000 | 100.000 |

Keterangan:

op = orang per paket pekerjaan

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap.

ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD


Sekretaris Daerah Kota Pekalongan
Drs. DWI ARIE PUTRANTO, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 19551212 198503 1 017